



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dalam mewujudkan kinerja Komisi Pemilihan Umum perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan yang bersifat faktual maupun potensial guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sesuai dengan ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan hasil perncermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan pembentukan terhadap Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pembentukan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1097);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Manajemen Resiko pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M e t r o
Pada Tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 32 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2026

STRUKTUR MANAJEMEN RESIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Resiko	Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., M.TI.	Ketua KPU
	Erwin Agus Fadli, S.H.	Anggota KPU
	Rinaldi Adiyatama, S.H.	Anggota KPU
	Firman Arafat, A.Md.	Anggota KPU
	Anton Galuh Susanto, A.Md.	Anggota KPU
	Jumadi Ahmad, S.H.	Sekretaris
Koordinator Pengelola Resiko	Rudy, S.A.B., M.Si.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Wakil Koordinator Pengelola Resiko	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Zilvia Evirilianty, S.E.,M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
Pengelola Resiko	Eni Lestari, S.Kom., M.I.P.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Winanto Yudi Laksono, S.Ak.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Koordinator Pengendalian Intern	Dedi Suwarsono, S.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
Agen Resiko	Widiya Dara, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Cesara Titania Aurel Cahya Santoso, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
	Noviando Andrika Pratama	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Desi Kusumawati, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Yudi Rahman, S.IP.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

	Cicin Rosmita, S.A.P.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Nely Indah Sari, S.A.P.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Yeni Pratama, S.I.P.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Mentari, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Isnaini, S.T.	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Naura Tadzkiyana Nadifa	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Budi Kurniawan	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Pandito Dwi Antiarno	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Ribowo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Nata Sejagat	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Yusran Dwiki Nurcahyo	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Endang Haryanto	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Suryanti	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Nopriyadi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum



Rudy

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

1. Pemilik Resiko :
 - a. Memastikan resiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau;
 - b. Menentukan Tingkat selera resiko yang tepat;
 - c. Menginventarisasi manajemen resiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan perencanaan tindak pengendalian; dan
 - d. Menyampaikan laporan pengelolaan resiko yang disusun pengelola resiko kepada unit Manajemen Resiko KPU Kota Metro.
2. Koordinator Pengelola Resiko dan Wakil Koordinator Pengelola Resiko :
 - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register resiko dan peta resiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko; dan
 - d. Melaporkan pelaksanaan pengelola resiko kepada pemilik resiko.
3. Pengelola Resiko :
 - a. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis resiko dalam register dan peta resiko;
 - b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan resiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa resiko.
4. Koordinator Pengendalian Intern :
 - a. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repository pengendalian intern;
 - b. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
 - c. Menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa resiko.
5. Agen Resiko :

Membantu menyelenggarakan catatan historis atau peristiwa resiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa resiko.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 22 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

Ttd

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Hukum

